

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan dapat dilakukan oleh anak, baik secara individu maupun kelompok. Tidak hanya bagi orang dewasa sebagai pelaku tindakan pencurian dengan kekerasan, bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut juga tidak luput dari proses hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didalamnya terdapat ketentuan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Tabel I

Data Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Pengadilan Negeri Bantul

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah
1	2017	Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak	2
2	2018	Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak	7

Berdasarkan dari data di atas, terlihat terjadi peningkatan dalam jumlah perkara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengenai tindak pidana

Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pada tahun 2017 terjadi 2 (dua) kasus, sedangkan pada tahun 2018 terjadi 7 (tujuh) kasus.

Putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diantaranya adalah Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### 1. Kasus Posisi 1

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Perkara diputus di Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.

Joko (nama samaran) lahir di Kebumen pada tanggal 29 Maret 2002 berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kalangan, Rt. 17, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, beragama Islam, tidak bekerja.

##### a. Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah makan Mataram Indah, Jalan Wiyono Lor, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Joko (nama samaran) pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio

warna merah Nopol : AB 2010 GE, ketika sampai di depan SD Wiyoro, Joko (nama samaran) menyalip Saksi Anak Lingga Binta Taruna selanjutnya langsung memepet dan membentak dengan mengatakan “kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM”, selanjutnya Joko (nama samaran) langsung menyuruh saksi anak Lingga Binta Taruna untuk mengeluarkan HP Merek LENOVO warna putih miliknya, pada saat HP sudah dikeluarkan namun masih dipegang oleh saksi anak Lingga Binta Taruna pelaku anak langsung mengambil, merebut HP tersebut dengan paksa, setelah Joko (nama samaran) berhasil merebut HP, Joko (nama samaran) langsung meninggalkan saksi Lingga Binta Taruna begitu saja.

Kemudian HP Lenovo warna putih tersebut dijual oleh Joko (nama samaran) dengan harga kurang lebih Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Joko (nama samaran) antara lain untuk membeli 1 (satu) buah celana pendek  $\frac{3}{4}$  warna hitam merk DARIES dengan harga kurang lebih Rp. 85.000,. (delapan puluh lima ribu rupiah).

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

b. Faktor Pertimbangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, antara lain :

- 1) Bahwa Anak telah mengerti isi dan maksud terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
- 2) Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.
- 3) Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa Anak menyatakan benar dan tidak keberatan. Untuk menyatakan kesalahan Terdakwa Anak maka harus dibuktikan dalam fakta-fakta di persidangan.
- 4) Bahwa untuk menyatakan kesalahan Terdakwa Anak, harus dibuktikan dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan memenuhi unsur Pasal yang didakwakan tersebut. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  - a) Unsur Kesatu “Barang Siapa”

Unsur barang siapa mengacu kepada subyek hukum.

Dalam kasus ini unsur barang siapa itu berupa subyek hukum, karena yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dari suatu tindak pidana adalah perorangan atau individu yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu Terdakwa

Anak. Agar unsur barang siapa terpenuhi maka harus tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana dalam subyek hukum tersebut. Terdakwa Anak dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini Terdakwa Anak masih berusia 15 tahun maka yang berlaku disini adalah sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada anak tersebut telah terpenuhi syarat sebagai Terdakwa Anak.

Dari kasus ini tidak ditemukan alasan pembenar karena perbuatan Terdakwa Anak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak adanya alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban tersebut.

- b) Unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Unsur mengambil sesuatu barang yaitu suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula. Baik sebagian atau yang seluruhnya milik orang lain yang dimiliki secara melawan hak atau tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah.

Berdasarkan kasus diatas mengambil suatu barang dilakukan Terdakwa Anak dengan cara mengambil, merebut HP tersebut dengan paksa tanpa seizin dari saksi korban Lingga Binta Taruna.

- c) Unsur Ketiga “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”
- 5) Terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa melakukan tindakan pencurian disertai dengan kekerasan terhadap saksi korban Lingga Binta Taruna.
- 6) Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan adanya pertimbangan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.
- 7) Bahwa setelah memperhatikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Linda Anggriyani Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari atas nama anak Anak Pelaku.

8) Hal-hal yang memberatkan

- a. Terdakwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan;

Terdakwa anak sudah pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada tindak pidana yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan karena berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul terdakwa merupakan seorang residivis sehingga hakim berkeyakinan untuk memberatkan terdakwa untuk dipidana lebih berat.

- b. Perbuatan terdakwa anak telah merugikan korban;

Terdakwa telah mengakibatkan kerugian atas perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu terdakwa membuat korban merasa shock dan menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah)

- c. Perbuatan terdakwa anak meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa membuat masyarakat resah dilingkungannya terjadi pencurian dengan kekerasan yang membuat masyarakat tidak merasa aman.

9) Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa selama persidangan berperilaku sopan kepada Majelis Hakim dan berterus terang dan mengakui perbuatannya. Saat proses pemeriksaan di persidangan

terdakwa membenarkan setiap dakwaan penuntut umum dan tidak merasa keberatan sehingga hakim berkeyakinan apa yang diucapkan oleh terdakwa tersebut benar dan berterus terang mengakui perbuatannya

b. Terdakwa anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan memberikan keterangan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

c. Terdakwa anak menyesali perbuatannya.

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

#### 10) Amar Putusan

Setelah memperhatikan 365 ayat (1) KUHP, Pasal 69 ayat (1) Jo Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri Bantul mengadili dengan :

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  warna hitam merk DARIES
  - Dikembalikan kepada saksi korban Lingga Binta Taruna;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

#### 11) Analisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian dihubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam Perkara ini diantaranya yaitu berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Linda Anggriyani Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari terdakwa dinyatakan sebagai Anak Pelaku karena pada saat melakukan tindak pidana anak berusia dibawah 18 tahun, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada saksi korban. Selain itu Terdakwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara

yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak harus dijatuhi pidana Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa anak telah melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya yaitu perbuatan terdakwa terdapat nada ancaman kepada korban lalu mengambil secara paksa Handphone Lenovo putih milik korban yang pada saat itu masih berada di genggam tangan korban, setelah berhasil merebut, Joko (nama samaran) langsung meninggalkan korban. selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan korban shock tetapi juga menimbulkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa anak adalah seorang residivis pada tindak pidana yang sama yaitu pencurian pencurian dengan kekerasan, menurut pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengecualian terhadap ketentuan diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini terdakwa anak tidak wajib diupayakan diversi.

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa Anak merupakan pidana pokok, yaitu Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 5 (lima) bulan, menetapkan barang bukti 1 (satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  warna hitam merek DARIES dikembalikan kepada saksi korban, dan membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan Pasal 365 KUHP , ancaman maksimal pidana penjara adalah 9 (Sembilan) tahun. Berdasarkan pertimbangan hakim serta mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Anak selama 5 (bulan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa anak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal tersebut menyatakan, apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Selain itu berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul terdakwa masih seorang anak yang belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak dikenakan denda melainkan diganti dengan pelatihan kerja.

Pemidanaan terhadap anak semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap anak bukan untuk upaya balas dendam, apabila terdakwa anak tidak diberikan efek jera dari pemidanaan anak akan berpeluang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Selain itu, pemidanaan ini sebagai upaya untuk meyakinkan anak supaya menyesali perbuatannya dan mengembalikan terdakwa anak dalam masyarakat, menjadi pribadi yang lebih baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial serta keagamaan sehingga tercapai rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

## 2. Kasus Posisi 2

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Perkara diputus di Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 17/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Btl.

Budi (nama samaran) lahir di Bantul pada tanggal 14 Mei 2000 berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sokowaten, Plumbon, RT. 03, Ds. Banguntapan, Kec Banguntapan, Kab. Bantul, beragama Islam, pelajar.

a. Kronologi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalam Wonosari Baturetno Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Budi (nama samaran) berangkat menggunakan sepeda motor KLX muter-muter di jalan menuju ke kafe jambol ringroad selatan, kemudian Budi (nama samaran) berhenti sebentar dan melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju jalan wonosari Dsn Mantup dengan posisi sdr. Beny dan sdr. Syahrul mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam milik Budi (nama samaran), Budi (nama samaran) berboncengan dengan sdr. Muhamad Dava menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih orange, sedangkan sdr. Aditia Nicholas berboncengan dengan X menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Pada saat Budi (nama samaran) bersama teman-temannya melintas di jalan wonosari, saksi korban menggunakan sepeda motor Supra warna hitam melintas menuju kearah Wonosari. Melihat korban mengendarai sepeda motor sendiri dalam keadaan sepi sdr. Beny dan sdr. Syahrul memepet korban dari samping kanan kemudian sepeda motor korban berhenti sdr. Syahrul turun dari sepeda motor dan mendekati korban melakukan ancaman kekerasan langsung mengeluarkan celurit sambil mengatakan kepada korban “minta handphone dan meminta dompet” apabila tidak

memberikan korban akan dibacok, kemudian sdr. Syahrul langsung menarik secara paksa tas cangklong warna hitam milik korban dan sdr. Syahrul langsung mengambil Handphone didalam saku celana depan korban. Sedangkan Budi (nama samaran) bertugas menunggu dibelakang motor korban untuk menutupi jalan korban agar tidak melarikan diri dan posisi Budi (nama samaran) masih diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Setelah mendapatkan tas cangklong hitam milik korban sdr. Syahrul, sdr. Beny, sdr Aditia Nicolas, sdr Muhammad Dafa bersama Budi (nama samaran) melarikan diri secara terpisah.

Terdakwa anak didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

b. Faktor Pertimbangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl, antara lain :

- 1) Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa Anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan Pelaku Anak bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, memberikan hukuman seingan-ringannya kepada anak, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Noka MH4LX 150cepg2006

dikembalikan kepada Pelaku Anak dan orangtua masih mampu untuk membina Anak.

- 2) Bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.
- 3) Bahwa telah mendengar Duplik Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya.
- 4) Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Pelaku Anak menyatakan benar dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi.
- 5) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang berjumlah 6 (enam) orang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.
- 6) Bahwa di persidangan Pelaku Anak juga telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) yang berjumlah 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.
- 7) Bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa anak menyatakan benar dan tidak keberatan. Untuk menyatakan kesalahan terdakwa maka harus dibuktikan dalam fakta-fakta di persidangan.

8) Bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa anak, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a) Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa mengacu kepada subyek hukum. Dalam kasus ini unsur barang siapa itu berupa subyek hukum, karena yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dari suatu tindak pidana adalah perorangan atau individu yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu Terdakwa Anak. Agar unsur barang siapa terpenuhi maka harus tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana dalam subyek hukum tersebut. Terdakwa Anak dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini berdasarkan Akta Kelahiran No 3142/A/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 17 Juni 2000 menyatakan bahwa anak lahir di Bantul tanggal 14 Mei 2000, sehingga pada saat kejadian, Terdakwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pada anak tersebut telah termasuk dalam pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, terpenuhi syarat sebagai Terdakwa Anak.

Dari kasus ini tidak ditemukan alasan pembenar karena perbuatan Terdakwa Anak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak adanya alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban tersebut.

- b) Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Mengambil sesuatu barang yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan anak, sedangkan yang dimaksud dengan barang atau benda adalah sesuatu yang berwujud yang dapat di tangkap oleh panca indra atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik yang bernilai ekonomis, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik anak melainkan milik orang lain.

Berdasarkan kasus diatas barang-barang yang diambil beserta uang yang diambil oleh Terdakwa Anak bersama teman-teman anak tersebut keseluruhan milik orang lain dan bukan

milik anak dan teman-temannya. Sehingga Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.

c) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni yang pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki. Maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik orang lain. Yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain.

Berdasarkan fakta didalam persidangan, Pelaku Anak bersama teman-temannya telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain yang senyatanya terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah, mengambil tidak dikehendaki oleh korban dan tanpa seijin dari korban. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

d) Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan

menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya

Perbuatan Pelaku Anak bersama dengan teman-temannya didahului dengan ancaman kekerasan menggunakan sarana clurit terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

- e) Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Maksud dari unsur ini bahwa perbuatan yang dilakukan di waktu antara matahari terbenam dan terbit serta dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dimana dalam unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Berdasarkan kasus diatas, Terdakwa Anak beserta temannya-temannya melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan wonosari Dsn Mantup Baturetno Kec Banguntapan Kab Bantul, berdasarkan fakta tersebut anak bersama teman-temannya telah mengambil tas cangklong milik

korban pada malam hari di jalan umum yaitu di jalan wonosari Dsn Mantup Baturetno Kec Banguntapan Kab Bantul tersebut di waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dan hari masih gelap sehingga menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu malam. Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi, karena salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

f) Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan dilakukan lebih dari satu orang pelakunya. Berdasarkan kasus diatas Terdakwa Anak beserta teman-temannya mengambil tas cangklong milik korban berjumlah sebanyak 5 (lima) orang secara bersekutu. Berdasarkan kasus diatas unsur yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi.

9) Bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

10) Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan anak telah meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa membuat masyarakat resah di lingkungannya terjadi pencurian dengan kekerasan yang membuat masyarakat tidak merasa aman.

- b. Anak sudah pernah menjalani hukuman.

Terdakwa anak sudah pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada tindak pidana yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan karena berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul terdakwa merupakan seorang residivis sehingga hakim berkeyakinan untuk memberatkan terdakwa untuk dipidana lebih berat.

11) Hal-hal yang meringankan

- a. Anak bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa anak selama persidangan telah bersikap sopan kepada majelis hakim dan penuntut umum serta para saksi, sehingga majelis hakim berkeyakinan untuk meringankan terdakwa untuk tidak dipidana lebih berat.

- b. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

- c. Anak masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya kembali.

Terdakwa masih menginginkan untuk melanjutkan pendidikan lanjutannya kembali dimana terdakwa telah dinyatakan diterima di SMA Perak Yogyakarta.

#### 12) Amar Putusan

Setelah memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri Bantul mengadili dengan :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Noka MH4LX150CEPG2006 tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada Anak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah).

#### 13) Analisis Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian dihubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam Perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut berdasarkan barang bukti dan keterangan 6 (enam) saksi dari Penuntut Umum dan 2 (dua) orang saksi dari terdakwa yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Wonosari atas nama Anak Budi (nama samaran) menyatakan bahwa berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tanggal 8 Januari 2018 menyatakan terhadap Anak diberi sanksi berupa pembinaan di LPKA Yogyakarta di Wonosari sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan yang pada pokoknya : anak merupakan residivis, perbuatan anak menimbulkan keresahan di masyarakat, dengan pembinaan di LPKA anak diharapkan memperoleh

pembinaan kepribadian untuk memperbaiki perilaku, dan sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab dan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban.

Berdasarkan hasil litmas BAPAS serta requisitoir Penuntut Umum menyatakan bahwa anak dijatuhi pidana pembedaan di LPKA, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan anak bukan merupakan pelaku perbuatan yang utama serta anak juga tidak pernah mendapatkan hasil dari kejahatan tersebut, sehingga anak selayaknya tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya apalagi dalam kasus ini berdasarkan Litmas BAPAS, latar belakang anak melakukan tindak pidana karena faktor internal dan eksternal dalam diri para anak sehingga diharapkan anak dapat memperbaiki diri dan masa depannya karena berdasarkan Pasal 2 huruf f dan g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta azas pembinaan dan pembimbingan anak dimana pidana penjara bagi anak di LPKA merupakan pilihan atau alternatif yang terakhir bagi anak (*ultimum remedium*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mempertimbangkan pula pledoi Penasihat Hukum

anak yaitu agar pidana yang dijatuhkan adalah untuk kepentingan terbaik anak, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi BAPAS dan Penuntut Umum dalam requisitoirnya yang menyatakan kepada anak agar dijatuhi pidana pembinaan di LPKA, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa anak lebih tepat dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Hasil dari Penelitian Masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan pidana yang tepat terhadap terdakwa. hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, rekomendasi dari BAPAS yaitu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan pidana. berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hakim wajib mempertimbangkan LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud “wajib” dalam Pasal

59 ayat (2) adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya yaitu pada saat sdr. Syahrul mengancam korban dengan clurit dan merebut tas cangklong dan Handphone milik korban terdakwa bertugas menunggu dibelakang motor korban untuk menutupi jalan korban agar tidak melarikan diri dan posisi terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Setelah mendapatkan tas cangklong hitam milik korban sdr. Syahrul, sdr. Beny, sdr Aditia Nicolas, sdr Muhammad Dafa bersama terdakwa melarikan diri secara terpisah. Selain itu terdakwa anak adalah seorang residivis pada tindak pidana yang sama yaitu pencurian pencurian dengan kekerasan, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengecualian terhadap ketentuan diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini terdakwa anak tidak wajib diupayakan diversi.

Bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat memberikan manfaat bagi anak. Dengan pemidanaan anak berupa pembinaan di BPRSR Sleman D.I.Yogyakarta diharapkan memperoleh pembinaan kepribadian

untuk perilaku dan sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab dan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban. Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul mengatakan bahwa pemidanaan terhadap anak semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap anak bukan untuk upaya balas dendam, apabila pelaku anak tidak diberikan efek jera dari pemidanaan anak akan berpeluang untuk melakukan pengulangan tindak pidana.

Penulisan dalam skripsi ini tidak menggunakan mekanisme diversi karena kasus yang penulis analisis adalah kasus pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan pidana.

## **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas dalam Putusan Pidana**

Indonesia menganut asas Hakim tidak terikat sepenuhnya pada asas *The Binding Force Of Precedent* yang artinya Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara sejenis tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya, sehingga walaupun kasusnya sama tetapi putusannya berbeda. Disparitas masih terjadi dalam putusan pidana yang dilakukan oleh anak terhadap kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Dalam 2 (dua) kasus perkara anak yang terjadi di dua wilayah hukum sebagai berikut :

1. Perkara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak.

2. Perkara Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak.

Disparitas pidana terjadi dalam 2 (dua) perkara tersebut karena pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda untuk tindak pidana yang sama. Disparitas pidana terjadi karena pertimbangan yuridis dan pertimbangan yuridis berbeda pada kedua perkara tersebut. Pertimbangan hakim merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, selain itu hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) juga dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. Selanjutnya dapat dilihat dari perbandingan antara kedua perkara sebagai berikut :

Tabel II

Perbandingan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Nomor Perkara	8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl	17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl.
1. Dakwaan	Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP.	Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP
2. Umur	15 Tahun	17 Tahun
3. Akibat perbuatan terdakwa	Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.100.000.- (dua juta serratus ribu rupiah)	Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.860.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan

		yang dilakukan secara bersama-sama
5. Status pelaku	Tidak bekerja	Pelajar
6. Barang bukti	1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam Merk DARIES	1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Noka MH4LX150CEPG2006
7. Latar belakang perbuatan terdakwa	<p>Pada awalnya terdakwa pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio merah Nopol :AB 2010 GE. Ketika sampai di depan SD Wiyoro terdakwa menyalip korban kemudian memepet serta membentak dengan mengatakan kalau kamu ngebut disini kamu bisa mati, ini daerah orang JSM. Terdakwa menyuruh korban mengeluarkan HP Lenovo warna putih</p> <p>Terdakwa langsung merebut HP tersebut dengan paksa setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban.</p>	<p>Awalnya pelaku berangkat menggunakan sepeda motor KLX jalan-jalan bersama teman-temannya, kemudian pelaku ana berhenti sebentar dan melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju jl Wonosari Dsn Mantup. Saat Pelaku dan teman-temannya melintas di jl Wonosari korban melintas menggunakan sepeda motor. Melihat korban mengendarai sepeda motor sendiri dalam keadaan sepi sdr Beni dan Sdr Syahrul memepet korban dari samping kanan kemudian korban berhenti, sdr Syahrul turun dari sepeda motor dan mendekati korban mengancam dengan mengeluarkan clurit meminta tas cangklong warna hitam dan Handphone milik korban, seddangkan pelaku masih diatas sepeda motor bertugas menunggu dibelakang motor korban untuk menutupi jalan korban agar tidak melarikan diri. Setelah berhasil mendapatkan tas cangklong milik korban, pelaku bersama teman-temannya melarikan diri secara terpisah.</p>
8. Vonis hakim	5 (lima) bulan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman,

		D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan
--	--	--------------------------------------

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kedua perkara tersebut terjadi perbedaan pada penjatuhan pidana oleh hakim. Kedua perkara tersebut memiliki jenis dakwaan yang sama namun , yaitu sama-sama melanggar Pasal 365 KUHP. Pada perkara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl Penuntut Umum mendakwakan jenis dakwaan Tunggal dan pada perkara Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl Penuntut Umum mendakwakan dengan jenis dakwaan Tunggal. Dalam kedua perkara tersebut Terdakwa sama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adanya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pada putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl menyatakan bahwa anak pelaku dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sedangkan pada putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl menyatakan bahwa anak pelaku dijatuhi

hukuman berupa pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Faktor-faktor terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan hakim mengenai tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu :

1. Terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Pencurian dengan kekerasan.
- b. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. Kerugian tersebut sebesar kurang lebih Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).
- c. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- d. Terdakwa merupakan pelaku utama;
- e. Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.

Hal-hal yang memberatkan dalam putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl antara lain :

- a. Bahwa perbuatan terdakwa anak telah meresahkan masyarakat
- b. Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman.
- c. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. Kerugian tersebut sebesar kurang lebih Rp 1.860.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Hal-hal yang meringankan dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya kembali..
- d. Terdakwa bukan merupakan pelaku utama melainkan hanya berperan membantu melancarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Syahrul.
- e. Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana.

3. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa

- a. Pada putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl akibat dari perbuatan terdakwa itu menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar kurang lebih Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).
- d. Pada putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi

korban sebesar kurang lebih Rp 1.860.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menjadi latar belakang terjadinya Disparitas pidana, ketentuan tersebut memberi bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelakunya yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh selama persidangan juga menjadi faktor disparitas pidana. Misalnya dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl hakim menilai bahwa perbuatan hukum Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi korban, pelaku merupakan pelaku utama, pelaku telah menikmati hasil dari tindak pidana dan pelaku merupakan seorang residivis dimana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 ayat (2) tidak wajib diupayakan diversifikasi sehingga hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada perkara Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan kerugian yang cukup besar bagi korban, berdasarkan fakta di persidangan anak bukan merupakan pelaku utama serta anak juga tidak pernah mendapatkan hasil dari kejahatan tersebut selain hal tersebut pelaku juga merupakan seorang residivis dimana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 ayat (2) tidak wajib diupayakan diversifikasi sehingga hakim menjatuhkan hukuman berupa

pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.